

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

=====
Seri A No. 7.
Tahun 1961.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR: 18 TAHUN 1960 (18/1960)

Tentang: Kebun Bibit Desa.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat dari Ketua Seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 6 Desember 1960 Nomor 30/S. III/1960 beserta lampirannya rencana Peraturan Daerah tentang kebun bibit desa;

Menimbang: 1. Bahwa untuk menambah hasil produksi bahan makan, perlu adanya penyaluran bibit-bibit padi/palawija jenis unggul kepada kaum tani;

2. Bahwa penyaluran bibit-bibit itu perlu dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya dan perlu diadakan kebun bibit di desa-desa;

3. Bahwa perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kebun Bibit Desa tersebut;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958;

2. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 15 dan 20 Desember 1960 malam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kebun Bibit Desa.

sebagai berikut:

Pasal 1.

Di tiap-tiap Kelurahan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta diadakan Kebun Bibit Desa, selanjutnya disebut K.B.D.

Pasal 2.

- (1) Tanah yang dibutuhkan untuk K.B.D. diambilkan dari tanah Kas Desa yang bukan untuk tanah lungguh atau pengarem-arem.
- (2) Luas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan atas usul Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan akan kebutuhan dan keadaan setempat.

Pasal 3

- (1) Usaha pokok dalam penyelenggaraan K.B.D. ialah menanam bibit padi/palawija jenis unggul yang dapat dibeli dari Balai Bibit Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Hasil dari pembibitan tersebut dalam ayat (1) dijual sebagai bibit, terutama kepada petani dalam Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 4.

K.B.D. diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan dan untuk keperluan itu Pemerintah Kelurahan dapat membentuk Pengurus yang terdiri dari tiga sampai lima orang yang ditetapkan/diberhentikan oleh Pemerintah Kelurahan.

Pasal 5.

Pemerintah Kelurahan berusaha mendapatkan pinjaman uang untuk modal pertama dalam penyelenggaraan K.B.D.

Pasal 6.

Tugas dan kewajiban bagi Pemerintah Kelurahan dalam mengurus K.B.D. diatur dalam suatu peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan berdasarkan pedoman yang dibuat oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7.

- (1) K.B.D. dapat dikerjakan dengan menggunakan tenaga-tenaga kerja upahan atau digarapkan kepada kaum buruh tani di sekitarnya.
- (2) Untuk penggarapan yang dimaksud dalam ayat (1) diadakan suatu

perjanjian antara kaum buruh tani dan Pemerintah Kelurahan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang "Bagi Hasil".

Pasal 8.

Dinas Pertanian yang bersangkutan memberi bimbingan teknis atas penggarapan K.B.D.

Pasal 9.

Cara dan penjualan hasil bibit dari K.B.D. akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 10.

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat membuat peraturan pelaksanaan.

Pasal 11.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundungannya.

Yogyakarta, 20 Desember 1960.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

SUDJIONO

Diundangkan di dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 21 April 1961.
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 7 Tahun 1961).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 1960

Tentang: Kebun Bibit Desa.

PENJELASAN UMUM:

Salah satu usaha untuk menambah hasil produksi bahan makan ialah penyaluran bibit-bibit padi/palawija jenis unggul kepada kaum tani dengan memperhatikan kepada kemampuan dan kebutuhan rakyat setempat.

Untuk menyediakan bibit-bibit tersebut Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendirikan beberapa Balai Bibit (B.B.) di Wonocatur, Wijilan, Gesikan dan Panggang. Akan tetapi jumlah B.B. ini sangat tidak mencukupi kebutuhan benih bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk melipat gandakan bibit-bibit jenis unggul agar supaya dapat mencukupi kebutuhan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diadakan Kebun-kebuh Bibit Desa di setiap Kelurahan, sebagai penangkar bibit jenis unggul antara lain dari B.B. untuk dibagikan kepada kaum tani. Dengan demikian maka B.B. tidak lagi menyalurkan bibit-bibitnya, langsung kepada kaum tani, tetapi dengan melalui Kebun Bibit Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1: Sudah jelas.

Pasal 2: Pada dasarnya penetapan luas Kebun Bibit Desa didasarkan atas kebutuhan bibit bagi Daerah Kelurahan yang bersangkutan dengan ancer-ancer $\frac{1}{40}$ luas tanah persawaan. Akan tetapi karena banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh, maka dengan pertimbangan kebutuhan-kebutuhan setempat Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan dapat menetapkan lain.

Pasal 3: Pembelian bibit oleh Kebun Bibit Desa dari B.B. diatur oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4: Sudah jelas.

Pasal 5: Modal pertama ini diperlukan juga untuk membuat bangunan-bangunan yang dibutuhkan, misalnya gudang dan sebagainya.

Pasal 6: Pedoman Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibutuhkan untuk menyeragamkan ketentuan-ketentuan mengenai tugas dan kewajiban Pemerintah Kelurahan dalam mengurus K.B.D.

Pasal 7: Sudah jelas.

Pasal 8: Bimbingan teknis dari Dinas Pertanian Rakyat kecuali diwujudkan dalam memberi petunjuk-petunjuk dan sebagainya juga diwujudkan dalam mengusahakan bahan-bahan/alat-alat yang diperlukan misalnya rabuk, alat-alat pertanian dan sebagainya.

Pasal 9: Pengaturan oleh Kepala Daerah Tingkat II dimaksudkan untuk menjaga keseragaman bagi K.B.D.-K.B.D. di seluruh Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 10: Sudah jelas.

Pasal 11: Sudah jelas.
